BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya dari laporan penelitian akhir ini maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Sistem kebijakan bantuan social yang disalurkan di Kantor Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolagohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo kurang memadai karena tidak menggunakan system pengelolaan yang sesuai dengan proses kerja.
2) Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kantor Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolagohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, belum dapat mencakup kesegala ranah karena kurangnya sikap simpatik terhadap pemberian pelayanan masyarakat setempat.
3) Aparat Kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolagohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo kurang memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dalam kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat dengan baik.
4) Kurangnya pengawasan dari para pegawai selaku pengelola kepemerintahan Desa Sidoharjo Kec. Tolagohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan dalam hal pemberian pelayanan yang telah diberikan oleh para pegawai kepemerintahan Desa setempat selama ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kebijakan pemerintah desa harus sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
2. Standar kebijakan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, baik kepada masyarakat maupun kepada atasan atau pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Desa. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar harus segera dilakukan upaya perbaikan.
3. Disediakan mekanisme pertanggung jawaban bila terjadi kesalahan dalam kebijakan atau jika terdapat pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Seorang pimpinan pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa harus dapat menjadi contoh bagi para staff/Aparatnya dalam segala hal khususnya menjadikan suri tauladan dalam upaya meningkatkan kinerja dan produktifitas.
5. Yang harus diperhatikan oleh seorang Pemerintah Desa dalam hal ini adalah aparat/staff Desa adalah bagaimana menempatkan diri pada posisi yang tepat, artinya menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan tuntutan kerja yang seharusnya.
6. Untuk dapat meningkatkan kebijakan kepemerintahan desa maka Pimpinan dalam hal ini adalah kepala desa harus mampu mengayomi dan mengarahkan staffnya, sehingga termotivasi untuk bekerja dengan giat lagi dan tentunya lebih bersahabat, sopan dan santun terhadap masyarakat luas.
7. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

8. Untuk perbaikan kebijakan bagi masyarakat harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan perkembangan perubahan situasi dan kondisi.
9. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh kesejahteraan hidup dari pemerintah desa secara lebih baik dapat bekerja sama dengan lembaga pengawasan masyarakat dan Komisi Ombudsman Nasional (KON).